



P U T U S A N

Nomor 1178 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTON HERMAWAN bin A.A. SARIPUDIN;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/01 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Legok Asih RT.03 RW.04, Desa Padaasih,
Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 645/2016/S.294.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Oktober 2016 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2016;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 646/2016/S.294.TAH/PP/2016/MA tanggal 05 Oktober 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 jam 24.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, di daerah Lembang Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Garut berwenang mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Pol. D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K094068, Nosin DD-06873 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saudara Hendra Hendrasah bin Muhammad Saepulloh (saksi korban), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 jam 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Hendra Hendrasah dengan maksud untuk merental mobil milik saksi Hendra selama 1 hari untuk keperluan Terdakwa mengantar teman-teman Terdakwa yang akan merayakan ulang tahun di Bandung yang kemudian disetujui oleh saksi Hendra dengan harga rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Kemudian Terdakwa segera mengambil mobil jenis Toyota Avanza Nomor Pol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K094068, Nosin DD-06873 warna silver metalik yang direntalnya tersebut ke rumah saksi Hendra, di Jalan Otista Gang Famili, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yang saat itu kunci kontak dan STNK diterima Terdakwa dari isteri saksi Hendra (saksi Erna Lestari);
- Kemudian setelah Terdakwa menerima penyerahan mobil berikut STNK dari saksi Erna Lestari, lalu Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza rentalannya tersebut menuju Kampung Padaawas, Kecamatan Pasirwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, untuk menjemput saksi lip Saripah, saksi Herman, serta Beri (masih dalam pencarian sesuai DPO) dan Wawan, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke Bandung dan sesampainya di Bandung tepatnya di daerah Cicaheum Bandung, Terdakwa menjemput seorang laki-laki yang bernama Black (masih dalam pencarian sesuai DPO);

- Setelah itu Terdakwa membawa mobil rentalannya menuju Hotel Gumilangsari di daerah Lembang Kabupaten Bandung, kemudian saksi-saksi lip Saripah dan Herman serta Wawan, Black dan Beri (keduanya DPO) dan teman-temannya masuk ke room karaoke, sementara Terdakwa menunggu di mobil, selanjutnya sekitar jam 24.00 WIB, Black keluar dari room dan meminta Terdakwa untuk mengantar ke ATM tidak lama kemudian kembali lagi ke Hotel;
- Sekitar 10 menit kemudian Black dan Beri (keduanya masuk DPO) keluar lagi dari Hotel dan meminjam mobil kepada Terdakwa dengan alasan mau mengambil uang kekurangan membayar room lalu Terdakwa meminjamkan mobil rentalan tersebut kepada Black dan Beri tanpa seijin saksi Hendra Hendrasah selaku pemiliknya;
- Setelah ditunggu selama 1 jam, Black dan Beri tidak kunjung datang lagi dan ketika dihubungi oleh Terdakwa Hpnya tidak aktif sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan rentalannya tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendra Hendrasah menderita kerugian berupa 1 unit mobil Toyota Avanza Nomor Pol D 45 IN yang ditaksir seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, di Jalan Otista Gang Famili, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saudara Hendra Hendrasah bin Muhammad Saepulloh (saksi korban) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Pol. D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K094068, Nosin DD-06873 kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Hendrasah di Jalan Otista Gang Famili, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dengan maksud meminjam atau merental kendaraan mobil Toyota Avanza Nomor Pol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K094068, Nosin DD-06873 warna silver metalik milik saksi Hendra untuk selama 1 hari dengan harga rental Rp300.000,00 yang akan dipakai untuk keperluan Terdakwa mengantar teman-temannya yang akan merayakan ulang tahun di Bandung;
- Mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi Hendra selaku pemilik rental, tergerak hatinya untuk merentalkan mobil miliknya yang akan dipakai untuk keperluan Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut pada besok harinya;
- Setelah Terdakwa menerima penyerahan mobil berikut STNK nya, lalu Terdakwa membawa mobil rentalan tersebut mengangkut teman-teman Terdakwa yakni saksi lip Saripah, saksi Herman, serta Beri, Black (keduanya masih dalam pencarian sesuai DPO) dan Wawan menuju daerah Lembang Bandung;
- Sesampainya di daerah Lembang Bandung kemudian mobil rentalan tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Black dan Beri tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, namun kemudian oleh Black dan Beri mobil tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Terdakwa, sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil rentalan tersebut kepada pemiliknya sebagaimana janji Terdakwa yang hanya meminjam untuk 1 hari saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hendra Hendrasah menderita kerugian berupa 1 unit mobil Toyota Avanza Nomor Pol D 45 IN yang ditaksir seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Garut tanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas nama Hendra Hendarsah dari Sinarmas Multifinance untuk kepemilikan kendaraan Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873 dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna silver Tahun 2008 Nopol D 45IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Grt., tanggal 31 Mei 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas nama Hendra Hendarsah dari Sinarmas Multifinance untuk kepemilikan kendaraan Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD -06873;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 207/PID/2016/PT.BDG., tanggal 15 Agustus 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 31 Mei 2016 Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan pengurangan masa penangkapan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas nama Hendra Hendarsah dari Sinarmas Multifinance untuk kepemilikan kendaraan Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol. D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin. DD-06873;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8 K094068, Nosin DD-06873;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pen.Pid/2016/PN.Grt., jo. Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Grt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 26 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 06 September 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 06 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Anton Hermawan bin A. A. Saripudin tanggal 25 Agustus 2016 dan Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 06 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut (*Judex Facti*) terhadap Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin atau Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak bisa menerima karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tidak melaksanakan peradilan yang harus dituruti sesuai undang-undang dan atau tidak relevan, tidak objektif, tidak teliti dan cermat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. *Judex Facti* tidak menunjukkan kejelasan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri Garut dan yang lebih "fatal" lagi *Judex Facti* telah memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan "kemungkinan" sebagai pertimbangan hukumnya, bukan berdasarkan fakta-fakta yuridis maupun fakta-fakta yang sebenarnya sebagaimana fakta-fakta yang diungkap di persidangan maupun fakta-fakta yang terjadi yang tidak diungkap di persidangan dan telah kami sampaikan dalam Memori Banding;

Untuk itu guna menghindari adanya peradilan yang "keliru" dan atau menghukum orang yang tidak bersalah sebagaimana dalam perkara ini, Penasehat Hukum dari Pemohon Kasasi hendak menyampaikan keberatan atas

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016



putusan *Judex Facti* tersebut sebagai berikut:

KEBERATAN PERETAMA.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum acara dalam memeriksa perkara ini, setidaknya-tidaknya keberatan-keberatan tentang hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa surat putusan *Judex Facti* adalah rancu, terkesan dipaksakan dan tidak menunjukkan hasil permufakatan *Judex Facti*. Hal ini terlihat dengan adanya:
 - a. Dua pengakuan yang berbeda tentang kepemilikan kendaraan, disatu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa kendaraan Toyota tersebut milik saksi Hendra namun disisi lain mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut milik saksi Herman;
 - b. Bahwa surat putusan *Judex Facti* tidak mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yaitu:
 - i. KUHAP Pasal 197 Ayat (1) huruf g KUHAP menyatakan bahwa “surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal”;
 - ii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman Pasal 19 Ayat (4) dan (5) yang berbunyi:
Ayat (4): Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
Ayat (5): Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
 - iii. Ketentuan Pasal 200 KUHAP yang berbunyi: “surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”;
 - iv. KUHAP Pasal 158 yang berbunyi: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa”;
 - v. Dan juga Pasal 8 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan



wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap“;

- c. Bahwa adanya ketidaksesuaian waktu tentang waktu awal kejadian, apakah hari Selasa tanggal 13 Agustus 2015 atau Kamis tanggal 13 Agustus 2015, hal ini menjadi *obscuur liable*;
- d. Bahwa alat bukti yang digunakan *Judex Facti* adalah keterangan saksi Hendra dan saksi Erna yang *notabene* adalah suami istri yang mana sebenarnya bahwa keduanya mengetahui bahwa para pelaku yang telah membawa lari mobil Avanza miliknya adalah bukan Anton Hermawan melainkan Hendrik Ferdinandus alias Black, Berry dan Wawan alias Shandy sebagaimana telah disampaikan dalam Memori Banding sebelumnya dan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas nama Hendra Hendrasah dari Sinarmas Multifinance untuk kepemilikan kendaraan Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8 K094068, Nosin DD-06873 dan 1(satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873, yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan Hukuman penjara yang berat bagi Anton Hermawan yang menurut hemat kami, keluarga Anton Hermawan maupun masyarakat awam yang mengikuti persidangan bahwa alat bukti surat ini tidak relevan apabila dijadikan alat bukti dalam perkara ini, karena alat bukti surat-surat tersebut harus dibuktikan keaslian, keabsahannya dan kecocokannya dengan kendaraan Toyota Avanza yang dirental Terdakwa yang kemudian dibawa kabur oleh Beni Ferdinandus alias Black, Berry dan Wawan. Dalam mengungkap kebenaran materil seharusnya *Judex Facti* menghadirkan bukti fisik kendaraan Toyota Avanza tersebut;
- e. Bahwa semua pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa telah dikesampingkan *Judex Facti*, hal ini menjadikan *Judex Facti* dengan serta merta memuat semua pertimbangannya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan terutama keterangan saksi Hendra dan saksi Erna yang *notabene* adalah suami-istri, hal ini jelas menunjukan tidak adanya rasa keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi walaupun *Judex Facti* tidak menjadikan nota pembelaan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dan *Judex Facti* membuat



pertimbangan serta penilaian sendiri, hal itu tidak mengurangi kebenaran materil yang terungkap di persidangan. Apabila *Judex Facti* objektif, arif lagi bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nurani dan pertanggungjawabannya kepada Allah SWT, Al-Hakim Yang Maha Adil, dalam menilai semua yang dibuktikan di persidangan maka sudah sepatutnya Terdakwa Anton Hermawan bin A.A. Saripudin dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan demi hukum, karena pelaku penggelapan dan penipuan yang sebenarnya adalah Hendrik Ferdinandus alias Black, Berry dan Wawan alias Shandy, yang secara bersama-sama telah membawa lari mobil Toyota Avanza milik saksi Hendra, disamping itu patut diduga atau dicurigai keberadaan saksi Herman dan saksi lip Saripah dalam peristiwa pidana ini ikut terlibat didalamnya;

KEBERATAN KEDUA.

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa dengan hukuman yang lebih berat yaitu 3 (tiga) tahun. Hukuman yang lebih berat ini didasarkan pada pendapat *Judex Facti* sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 15 Agustus 2016 halaman 8 yang menyatakan bahwa "*modus operandi* penggelapan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dan disamping itu Terdakwa mungkin melakukan tindak pidana tersebut dan malahan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain yang sedang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)";
2. Bahwa pendapat *Judex Facti* dengan menggunakan kata-kata "meresahkan" dan "mungkin" yang dijadikan pertimbangan untuk memperberat hukuman bagi Terdakwa tersebut sangat tidak berdasar, karena tidak ada satu pun petunjuk dari fakta-fakta yang muncul di persidangan apalagi fakta-fakta sebenarnya yang tidak dimunculkan dalam persidangan yang membuat resah masyarakat dan menggambarkan Terdakwa telah merekayasa keterangan. Terdakwa hanyalah seorang sopir dan berpendidikan SD serta baru pertama kali itu dia didakwa sebagai pelaku tindak pidana (yang tidak dilakukannya), Terdakwa hanyalah seorang yang awam hukum dan dunia peradilan sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya terhadap apa yang dituduhkan kepadanya selain pasrah, hal ini terbukti dengan adanya beberapa kejadian yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hendra sebesar

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena saksi Hendra memintanya;
- b. Terdakwa dan keluarganya berusaha mencari dan mendapatkan para pelaku yang membawa lari mobil Avanza tersebut dan Black berhasil ditangkap dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian dari mulai Polsek Pasirwangi Polres Garut, Sat Reskrim Polres Garut, kemudian Polsek Sukasari Polrestabes Bandung;
 - c. Dan Terdakwa tidak pernah kemana-mana dan atau selalu ada di rumah alias tidak melarikan diri;
 - d. Terdakwa baru menggunakan Penasehat Hukum ketika acara persidangan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal itu dilakukan karena Terdakwa ditahan dan merasa ditekan karena harus membayar sisa ganti rugi mobil yang dibawa lari Black, dkk, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. Bahwa selama jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Garut, Terdakwa mendapat dukungan dan simpati dari keluarga dan warga masyarakat dimana Terdakwa tinggal dan mendapat dukungan media masa maupun LSM;
 - f. Bahwa Terdakwa tidak sama sekali menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat jahat;
3. Bahwa dengan adanya petunjuk-petunjuk tersebut di atas, maka pendapat *Judex Facti* seharusnya berlandaskan pada Pasal 189 KUHAP yang menyatakan bahwa: *“penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasar hati nurani”*. Dan juga Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: *“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”*;
4. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 189 KUHAP dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, bahwa pendapat *Judex Facti* dengan menggunakan kata-kata “meresahkan” dan “mungkin” tersebut adalah keliru dan menyesatkan, karena tidak dilandasi fakta-fakta yuridis maupun fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Perlu disadari oleh *Judex Facti* bahwa ini adalah masalah “kemerdekaan seseorang”, dimana seseorang tidak bisa di hukum atau

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas kemerdekaannya tanpa adanya kejahatan yang dilakukannya. *Judex Facti* seyogianya dan memang seharusnya cermat dan seksama dalam mengungkap dan menilai semua pembuktian di persidangan agar dapat diperoleh kebenaran materiil dan objektif, bukan berdasarkan pada sebuah “kemungkinan”;

5. Bahwa agar *Judex Facti* tidak memiliki keraguan dan keliru dalam putusannya serta berkepastian Hukum bukan dengan pertimbangan “kemungkinan”, maka perlu dikemukakan kembali fakta-fakta penting yang telah kami sampaikan sebelumnya yaitu tentang kronologis kejadian tidak kembalinya mobil Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873 kepada saksi Hendra Hendrasah:

a. Bahwa tidak kembalinya mobil Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873 kepada saksi Hendra Hendrasah dikarenakan mobil Avanza yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dibawa lari oleh para penyewa mobil yaitu Black, Berry dan Wawan, dengan cara menipu Terdakwa dengan nada marah mengatakan “pinjam mobil mau ke ATM karena kekurangan uang” sambil menepuk punggung Terdakwa;

b. Bahwa atas kejadian tersebut, atas perintah saksi Hendra, Terdakwa telah melaporkannya ke Polsek Sukasari Polrestabes Bandung pada tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/708/VI/2015/JBR/Restabes BDG/Sektor Sukasari tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan terlampir);

c. Bahwa dikarenakan Terdakwa merasa dirinya ditekan harus mengganti kerugian oleh Hendra Hendrasah, maka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara-saudaranya termasuk saksi Herman (saksi Herman yang mengetahui keberadaan Black, Berry dan Wawan di Tangerang) berusaha mencari para pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan mobil Avanza yang dipinjam Terdakwa dari saksi Hendra, dalam pencarian tersebut Black berhasil ditangkap. Adapun kronologis tertangkapnya Black adalah sebagai berikut:

– Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 kakaknya Herman yang bernama Usup memberi kabar ke Hendra bahwa si Black ada di Tangerang, kemudian Hendra menyuruh Anton agar berangkat ke Tangerang. Begitu pula Ujang Ajat (paman Anton) mendapat telpon dari Usup yang menyampaikan kabar bahwa Black ada di Tangerang.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016



Kemudian Ujang Ajat memberitahukannya ke kakak Anton yaitu Heni. Usup menyuruh Anton agar segera berangkat ke Tangerang dengan membawa Surat Laporan Polisi dari Polsek Sukasari Bandung. Hari itu juga Anton didampingi saksi Herman, Tatang, Farid, Mang Abay, Yayan, Gofar, berangkat ke Tangerang langsung menemui Usup. Setelah bertemu dengan Usup, oleh Usup sekitar pukul 01 dinihari dibawa ke kontrakan Black, setibanya di kontrakan Black disitu ternyata Black dan Berry ada sedang bermain kartu dengan teman-temannya, ketika itu juga dilakukan penggerebegan;

- Dalam penggerebegan tersebut Black berhasil ditangkap sementara Berry melarikan diri. Setelah Black tertangkap pada pagi dini hari itu juga Black dibawa ke Garut. Setibanya di Garut langsung dibawa ke Hendra, ketika itu Hendra mengatakan kita urus aja. Pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polsek Pasirwangi, Terdakwa tidak tahu siapa yang menghubungi Polsek Pasirwangi, kemudian Black dibawa ke Mapolsek Pasirwangi. Setelah dilakukan beberapa pertanyaan oleh anggota Polsek Pasirwangi, kemudian anggota Polsek Pasirwangi menghubungi Polres Garut. Sekitar dua jam kemudian anggota Reskrim Unit Ranmor Polres Garut dipimpin Kanitnya menjemput Black dan dibawa ke Mapolres Garut. Setibanya di Unit Ranmor Reskrim Polres Garut Black di BAP, setelah selesai di BAP Kanit Ranmor menanyakan kepada Anton tentang laporannya di Polsek Sukasari Bandung dan Anton mengatakan membenarkan masalah Laporannya di Polsek Sukasari Bandung. Setelah itu Kanit Ranmor menghubungi Polsek Sukasari Bandung dan sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 04 Februari 2016, anggota Reskrim Polsek Sukasari Bandung menjemput Black dari Sat Reskrim Polres Garut. Keesokan harinya Anton, Herman dan lip diperintahkan untuk ke Polsek Sukasari untuk di BAP lagi;
- Pada waktu di BAP di Polsek Sukasari Anton melihat Black ada dalam tahanan. Kemudian keesokan harinya ada kabar bahwa Hendra pun menghadap ke Polsek Sukasari. Menurut keterangan Ajat bahwa kembalinya dari Polsek Sukasari Hendra menceritakan kepadanya bahwa Black dikeluarkan dengan alasan untuk memancing Wawan dan Berry agar mobil yang dibawa lari bisa didapat kembali. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan saat ini para pelaku penipuan dan penggelapan yang sesungguhnya



yaitu Black, Berry dan Wawan belum bisa mengembalikan mobil hasil kejahatannya, dan proses hukumnya pun terhenti dengan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pernah mendatangi Sat Reskrim Polsek Sukasari yaitu pada tanggal 07 Mei 2016 dengan maksud ingin meminta informasi perkembangan penyidikan atas nama pelapor Anton Hermawan. Pada waktu itu Penasehat Hukum Terdakwa diterima oleh Aiptu Sutoto. Setelah berbicara dengan Aiptu Sutoto, kemudian Aiptu Sutoto membuatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, setelah selesai kemudian surat tersebut di tandatangani Kapolsek Sukasari Kopol Asep Kamaludin, M.M., dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa (surat terlampir);
- d. Bahwa dengan adanya fakta-fakta penting yang sebenarnya harus diungkapkan di persidangan karena merupakan kunci dari pada perkara ini akan tetapi tidak diungkap oleh *Judex Facti* di persidangan, menunjukkan bahwa saksi Hendra sebenarnya benar-benar mengetahui siapa pelaku penggelapan dan penipuan yang sesungguhnya. Akan tetapi setelah beberapa hari Black tertangkap malah justru perkara Anton Hermawan oleh Polres Garut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut sementara Black dibiarkan dikeluarkan dari tahanan Polsek Sukasari dengan alasan untuk memancing Wawan dan Berry agar mobil bisa dikembalikan. Apa yang ingin diperoleh oleh saksi Hendra dari perkara ini, ingin menegakkan hukum atau ingin mencari keuntungan semata dengan mendapat ganti dari semua orang yang terlibat tidak kembalinya mobil?. Fakta di persidangan membuktikan bahwa yang sesungguhnya adalah bahwa saksi Hendra menginginkan materi dengan diperkarakannya saudara Anton di Pengadilan Negeri Garut, hal ini terlihat dari perilaku *Judex Facti* yang sejak persidangan pertama sampai dengan sidang dalam acara pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menagih kepada Terdakwa agar membayar sisa untuk mengganti kerugian saksi Hendra yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar bisa meringankan hukuman. Perilaku *Judex Facti* tidak mencerminkan seorang Hakim yang arif lagi bijak, memiliki hati nurani dan taat kepada aturan, sebab disamping perkara yang sedang digelar dipersidangan ini adalah perkara pidana bukan perkara perdata, juga *Judex Facti* telah mengabaikan “azas praduga tak bersalah” dengan menagih atau menanyakan uang yang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara terus menerus di setiap sidang kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang selalu hadir mengikuti jalannya persidangan seolah-olah menunjukkan bahwa Anton Hermawan sudah dinyatakan bersalah oleh Hakim. Prilaku Majelis Hakim tersebut jelas telah mengabaikan KUHP Pasal 158 yang berbunyi: "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa". Dan juga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

PERMOHONAN.

Bahwa apa yang dilakukan Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini yang telah memperberat hukuman bagi Terdakwa dari 2 tahun dan 4 bulan (putusan Pengadilan Negeri Garut) menjadi 3 (tiga) tahun dengan berlandaskan pada pendapat sebuah "kemungkinan" tersebut menggambarkan tidak adanya "kepastian hukum", maka hal ini semakin memperjelas bahwa *Judex Facti* tidak mampu membuktikannya secara hukum bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas baik fakta-fakta yang muncul di persidangan maupun fakta-fakta penting yang sebenarnya terjadi akan tetapi belum muncul di persidangan maka untuk menghindari putusan yang keliru dan merugikan orang yang tidak bersalah, maka Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan kembali sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 253 Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 207/PID/2016/PT.BDG., tanggal 15 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 81/ Pid.B/2016/PN.Grt., tanggal 31 Mei 2016



sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semula Terdakwa Anton Hermawan bin A.A Saripudin oleh Pengadilan Negeri Garut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri, kemudian diperbaiki oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil (merental) Toyota Avanza Nopol D 45 IN sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari saksi korban Hendra Hendrasah di Garut untuk mengantar teman-temannya ulang tahun ke Bandung;
- Bahwa sesampainya di Bandung, teman-teman Terdakwa masuk ke karaoke Hotel Gumilangsari Lembang, sementara Terdakwa menunggu mobil di luar. Kemudian penumpang yang diangkut Terdakwa bernama Black dan Berry meminjam mobil Terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang di ATM untuk membayar kamar karaoke. Terdakwa kemudian meminjamkan mobil tersebut kepada Black dan Berry sementara Terdakwa disuruh masuk ke dalam karaoke;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu cukup lama ternyata mobil tersebut hilang karena dibawa kabur dan tidak dikembalikan oleh Black dan Berry sampai sekarang sehingga merugikan korban;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 207/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 15 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Grt., tanggal 31 Mei 2016 perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai tindakan Terdakwa yang telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban Hendra Hendrasah sebagai ganti kerugian atas mobil saksi korban yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus



dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANTON HERMAWAN bin A.A. SARIPUDIN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 207/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 15 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 81/Pid.B/2016/ PN.Grt., tanggal 31 Mei 2016, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anton Hermawan bin A. A. Saripudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB an. Hendra Hendarsah dari Sinar Mas Multifinance untuk kepemilikan kendaraan Toyota Avanza 1300 G, warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna silver Tahun 2008 Nopol D 45 IN, Noka MHFM1BA3J8K-094068, Nosin DD-06873;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 14 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1178 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)